



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1289/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Santoso Alias Komeng Bin Asmuni
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec.
Siliragung Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Halaman 1 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1289/Pid.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 20 Oktober 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Byw., tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRVAN SANTOSO alias KOMENG bin ASMUNI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat di Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh saksi BOBBY NOVENANDA melalui Handphone REDMI warna hitam dengan nomor simcard : 087704624722 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.30 bertempat di depan Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada BOBBY NOVENANDA dengan sistem ranjau sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi BOBBY NOVENANDA sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib diranjau di pinggir jalan Buk Putih Desa Kesilir Kec. Silir Agung Kab. Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kedua, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.30 bertempat di depan Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada BOBBY NOVENANDA dengan sistem ranjau sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak diketahui Namanya yang mengaku berada di Lapas Banyuwangi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jalan dekat SPBU Jajag Kec. Gambiran Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IRVAN SANTOSO ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam gelas plastik yang disimpan dalam lemari kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa IRVAN SANTOSO telah dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0892/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 dengan kesimpulan : Barang Bukti Dengan Nomor 1783/2020/NNF Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRVAN SANTOSO pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat di Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec.

Halaman 4 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh saksi BOBBY NOVENANDA melalui Handphone REDMI warna hitam dengan nomor simcard : 087704624722 dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.30 bertempat di depan Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada BOBBY NOVENANDA dengan sistem ranjau sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi BOBBY NOVENANDA sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib diranjau di pinggir jalan Buk Putih Desa Kesilir Kec. Silir Agung Kab. Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kedua, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.30 bertempat di depan Rumah Terdakwa IRVAN SANTOSO yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada BOBBY NOVENANDA dengan sistem ranjau sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak diketahui Namanya yang mengaku berada di Lapas Banyuwangi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jalan dekat SPBU Jajag Kec. Gambiran Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa IRVAN SANTOSO ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sumber Bening RT.01/06 Desa Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, dan pada saat

Halaman 5 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam gelas plastik yang disimpan dalam lemari kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa IRVAN SANTOSO telah dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0892/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 dengan kesimpulan : Barang Bukti Dengan Nomor 1783/2020/NNF Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRVAN SANTOSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam

Halaman 6 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- 5 (lima) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah gelas plastic warna merah muda
- 1 (Satu) buah Hp Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Byw., tanggal 10 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SANTOSO alias KOMENG bin ASMUNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 5 (lima) bendel plastik klip;

Halaman 7 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas plastik warna merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp Redmi warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN Byw., tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Perintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 10 September 2020, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti

Halaman 8 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 10 September 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Byw., tanggal 10 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020** yang terdiri dari **Prim Fahrur Rozi, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Agus Jumardo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.,

TTD

Agus Jumardo, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Prim Fahrur Rozi, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)